



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 45 SERI F NOMOR 48**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENDAYAGUNAAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAMPELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional khususnya subsistem upaya kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi standart ketenagaan Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas melalui pendayagunaan tenaga non Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan upaya kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pendayagunaan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Pelaksanaan Upaya Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016 tentang perubahan

- Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 8);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 874);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri, dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi (Berita Negara Nomor 1049 Tahun 2015);
 13. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDAYAGUNAAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Samosir.
8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir dan ditugaskan sebagai tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan.
9. Seleksi Non PNS adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mau didayagunakan sebagai Non PNS dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
10. Penugasan adalah penempatan bagi Non PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi pada Puskesmas tertentu terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Bupati Samosir.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi arah dan pedoman dalam rangka pendayagunaan Non PNS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Memberikan pedoman pelaksanaan pendayagunaan Non PNS dan;
 - b. Memberikan kepastian hukum bagi Non PNS yang lulus seleksi.

BAB III
ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan di Puskesmas terdiri dari :
 - a. Tenaga Medis yang terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. Tenaga keperawatan terdiri dari Perawat Profesi (Ners) dan Perawat vokasi (Diploma tiga Keperawatan);
 - c. Tenaga kebidanan adalah bidan;
 - d. Tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian;
 - e. Tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;
 - f. Tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. Tenaga gizi terdiri dari nutrisisionis dan dietisien;
 - h. Tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan;
 - i. Ahli teknologi laboratorium medik terdiri atas ahli teknologi laboratorium medik;
 - j. Tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan keterampilan;
- (3) Tenaga non kesehatan terdiri atas tenaga yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.

- (4) Analisis kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didayagunakan sebagai Non PNS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
- (6) Pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

BAB IV

TUGAS

Pasal 4

- (1) Non PNS yang didayagunakan sebagai tenaga medis dalam kegiatan pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan di wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Non PNS yang didayagunakan sebagai tenaga medis dalam kegiatan pelayanan kesehatan mempunyai uraian tugas:
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan medis kedokteran umum dan kedokteran gigi kepada masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing;
 - b. Memberikan pelayanan kesehatan lain sesuai dengan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas;
 - e. Melaksanakan pelayanan rujukan Puskesmas.

Pasal 5

Persyaratan Non PNS yang didayagunakan sebagai tenaga medis dalam kegiatan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia (WNI);
- c. Memiliki ijazah sesuai dengan pendidikan dan teregistrasi dari BAN PT.

d. Memiliki...../

- d. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku bagi tenaga kesehatan;
- e. Berusia paling sedikit 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- f. Bersedia ditempatkan dan tinggal di wilayah kerja Puskesmas yang ditugaskan;
- g. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangururan atau Puskesmas;
- h. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan, melampirkan Surat keterangan berkelakuan baik dari pihak kepolisian.
- i. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai swasta;
- j. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil;
- k. Tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik;
- l. Tidak menuntut diangkat atau diajukan menjadi calon PNS atau calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- m. Memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS;
- n. Lulus seleksi dan
- o. Bersedia menandatangani kontrak kerja.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak Non PNS yang didayagunakan sebagai tenaga medis dalam kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. Memperoleh honorarium dan penghasilan lain yang sah;
- b. Cuti;
- c. Ijin meninggalkan pekerjaan; dan
- d. Menyampaikan keluhan.

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas berwenang menunda cuti atau memanggil Non PNS yang sedang menjalani cuti dalam hal ada kepentingan Dinas yang mendesak, sisa cuti yang ada akan dijadwalkan kemudian.
- (2) Hak cuti gugur bila tidak digunakan hingga muncul hak cuti tahun berikutnya.
- (3) Cuti melahirkan diberikan maksimal 3 (tiga) bulan dan cuti tahunan maksimal 12 (duabelas) hari.
- (4) Sesuai dengan kurun waktu kerja untuk tahun anggaran 2017, kepada yang bersangkutan tidak diberikan cuti melahirkan dan untuk cuti tahunan yang diberikan hanya 6 (enam) hari kerja.
- (5) Non PNS hanya dapat mengambil cuti bila sudah ada persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 8

Kewajiban Non PNS yang didayagunakan sebagai tenaga medis dalam kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. Menaati jam kerja;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan standart dan etika profesi;
- c. Mengindahkan perintah tugas pimpinan;
- d. Menjunjung tinggi kehormatan profesi, Pemerintah Kabupaten Samosir dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Samosir;
- e. Melakukan tindakan dini apabila diketahui atau patut diketahui adanya tindakan pelayanan tidak berdasarkan standar dan etika profesi; dan
- f. Menggunakan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana tempat kerja dengan sebaik-baiknya

BAB VI

SELEKSI

Pasal 9

Seleksi Non PNS dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Seleksi administrasi;
- b. Psikotes dan wawancara; dan
- c. Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Tim seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil seleksi administrasi ditetapkan oleh Tim seleksi dan diumumkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 11

- (1) Seleksi psikotest dan wawancara dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir .
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikut sertakan SKPD/UKPD terkait atau pihak ketiga yang berkompeten sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil seleksi psikotes dan wawancara ditetapkan oleh Tim Seleksi dan diumumkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 12

- (1) Seleksi kesehatan dilakukan oleh tenaga medis pada sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir kepada calon Non PNS yang lulus seleksi psikotes dan wawancara.
- (2) Hasil seleksi kesehatan ditetapkan dan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 13

Kelulusan seleksi Non PNS ditetapkan dan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir berdasarkan hasil seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB VII
SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 14

Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir dengan Non PNS yang lulus seleksi yang isinya sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat Non PNS;
- c. Jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Bersama honorarium dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Non PNS;
- g. Mulai dan atau jangka waktu berlaku perjanjian kerja;
- h. Pemutusan perjanjian kerja;
- i. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- j. Keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dsalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
- k. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
- l. Bermaterai cukup dalam rangka 2 (dua).

BAB VIII
ORIENTASI DAN PENUGASAN

Pasal 15

Setiap Non PNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagai tenaga medis dalam kegiatan pelayanan sebelum ditugaskan pada Puskesmas terlebih dahulu mengikuti orientasi yang diatur oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 16

Penugasan Non PNS yang dinyatakan lulus sebagai tenaga medis dalam kegiatan pelayanan kesehatan dan telah mengikuti orientasi, ditugaskan dengan surat tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Pembinaan dalam pelaksanaan tugas Non PNS dapat diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir atau diberi wewenang kepada Kepala Puskesmas, berupa ;

- a. Membuat standar operasional tugas;
- b. Membuat petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Membuat petunjuk teknis tugas;
- d. Melaksanakan pelatihan dan pendidikan;
- e. Melaksanakan pelayanan keluhan; dan
- f. Melaksanakan mutasi penugasan.

Pasal 18

Monitoring dalam pelaksanaan tugas Non PNS dapat diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir atau diberi wewenang kepada Kepala Puskesmas dengan muatan berupa :

- a. Standar yang sudah ditetapkan;
- b. Etika Profesi yang sudah ditetapkan; dan
- c. Program yang sudah ditetapkan.

Pasal 19

Evaluasi kebijakan pelaksanaan peraturan ini memuat tentang :

- a. Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir ;
- b. Pelaksanaan tugas Non PNS dapat diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir atau diberi wewenang kepada Kepala Puskesmas ;dan
- c. Penilaian kinerja Non PNS.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan mengenai gaji/honor pegawai yang dinyatakan lulus dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir dan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dana jaminan kesehatan nasional serta

bantuan...../

bantuan operasional kesehatan puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 21

Laporan Kebijakan yang diatur dalam peraturan ini adalah :

- a. Laporan pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam peraturan ini dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir kepada Bupati;
- b. Laporan pelaksanaan kinerja non PNS dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir ; dan
- c. Laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga Non PNS kepada Kepala Puskesmas setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 21 *November* 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 45 SERI F NOMOR 448